



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kambengan Rt.001 Rw.003 Desa Donorejo  
Kecamatan Secang Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales) ;
9. Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 103/Pid B/2024/PN Tmg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) buah STNK Honda Beat Tahun 2021 No Pol AA 2718 MY warna merah hitam No Ka MH1JBM8112MK824374 No Sin JM81E-J826274 atas nama STNK Dimas Damara Wicaksono Alamat Sumbersari Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Dikembalikan kepada saksi Nur Ubay Dillah bin Marwan.

4. Membebani terdakwa DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sebagai tulang punggung memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Kambengan RT.01 RW.03 Desa Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Temanggung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, mejual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu saksi Abdi Gunawan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kambengan RT.01 RW.03 Ds. Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi Abdi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam noka MH1JBM8112MK824374 nosin JM81E-J826274 a.n STNK Dimas Damara Wicaksono dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga resmi pasaran lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan pembayarannya 2 (dua) hari kemudian;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib di warung angkringan Terminal Secang Kabupaten Magelang terdakwa menemui saksi Abdi Gunawan dengan tujuan untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menyerahkan uang terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam dalam keadaan bagian rumah kunci ada bekas dirusak dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, terdakwa mengetahui saksi Abdi Gunawan mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap bersedia membeli dari saksi Abdi Gunawan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nur Ubay Dillah bin Marwan mengalami kerugian ± Rp. 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Dedi Irawan Bin Slamet Fatkhurrohman sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Nur Ubay Dillah bin Marwan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di halaman parkir indekos DEWI SRIKANDI di Jalan Tegaltemu Rt.005 Rw.004 Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 No.Pol. AA-2718-MY warna merah hitam ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman parkir indekos sekitar pukul 17.00 Wib dalaam keadaan terkunci stangnya namun lobang kunci kontak tidak saksi tutup ;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor pada pukul 21.30 Wib ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa sepeda motor 2 (dua) bullan kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di Jogjakarta namun kondisinya plat nomor berubah dan spion hilang satu ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi Tri Sakti Bramantyo**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan yang diterangkan adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



— Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Polres Sleman Jogjakarta saksi telah mengamankan terdakwa ;

— Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 mendapatkan laporan pengaduan dari saksi korban NUR UBAYDILLAH bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2021 No.Pol. AA-2718-MY warna merah hitam didepan indekos di Jalan Tegaltemu Kelurahan Manding Kec/Kab. Temanggung ;

— Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor korban telah diamankan di Polres Sleman selanjutnya saksi melakukan penyelidikan sepeda motor korban tersebut oleh pelaku pencurian yaitu Abdi Gunawan dan Fajar dijual kepada Terdakwa dan oleh terdakwa digadaikan kepada mertuanya bernama Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

— Bahwa Abdi Gunawan dan Fajar menjual sepeda motor korban dengan cara bertemu langsung dan menerima pembayaran secara kontan dengan harga Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

— Bahwa uang hasil menggadaikan dari mertuanya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli pakaian anak-anaknya ;

— Bahwa pelaku pencurian yaitu Abdi Gunawan dan Fajar tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari korban ketika mengambil sepeda motor tersebut ;

— Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Arintoko, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;**

— Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

— Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Polres Sleman Jogjakarta saksi telah mengamankan terdakwa ;

— Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 mendapatkan laporan pengaduan dari saksi korban NUR UBAYDILLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2021 No.Pol. AA-2718-MY warna merah hitam didepan indekos di Jalan Tegaltemu Kelurahan Manding Kec/Kab. Temanggung ;

— Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor korban telah diamankan di Polres Sleman selanjutnya saksi melakukan penyelidikan sepeda motor korban tersebut oleh pelaku pencurian yaitu Abdi Gunawan dan Fajar dijual kepada Terdakwa dan oleh terdakwa digadaikan kepada mertuanya bernama Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

— Bahwa Abdi Gunawan dan Fajar menjual sepeda motor korban dengan cara bertemu langsung dan menerima pembayaran secara kontan dengan harga Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

— Bahwa uang hasil menggadaikan dari mertuanya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli pakaian anak-anaknya ;

— Bahwa pelaku pencurian yaitu Abdi Gunawan dan Fajar tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari korban ketika mengambil sepeda motor tersebut ;

— Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi Achmad Rosidi Bin (alm) Abdullah Khayun,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

— Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

— Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 tanpa nomer polisi warna merah hitam, kemudian mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 dan akan meninggalkan sepeda motor dirumah saksi lalu saksi karena saat itu hanya memiliki uang Rp.2.800.000,00 maka saksi serahkan uang dan sepeda motor ditinggalkan dirumah saksi ;

— Bahwa kesepakatan tersebut tanpa ada bukti kuitansidan tanpa ada batasan waktu pengambilan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor tidak ada plat nomernya kemudian saksi yang memasang plat nomor H-3894-AHC dan sepeda motor juga tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB ;
- Bahwa maksud saya membeli sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pengakuan terdakwa milik temannya dan STNK masih dibawa temannya sehingga saksi percaya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu saksi Abdi Gunawan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kambengan RT.01 RW.03 Ds. Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi Abdi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam noka MH1JBM8112MK824374 nosin JM81E-J826274 dengan harga Rp 2.550.000,00 ;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengecek sepeda motor Honda Beat yang ditawarkan kemudian sepakat harga sebesar Rp.2.550.000,00 lalu terdakwa membayar tunai dan uangnya langsung terdakwa serahkan ke Abdi Gunawan;
  - Bahwa saat menerima sepeda motor dari Abdi Gunawan tidak disertai dengan STNK dan BPKB dan kondisi sepeda motor ada kerusakan pada bagian rumah kunci lubang kunci kontakanya ;
  - Bahwa setahu saksi harga pasaran sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 adalah sekitar Rp.13.000.000,00 ;
  - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa lepas plat nomer aslinya lalu terdakwa mengganti rumah/kunci lubang kontak kendaraan dengan yang baru selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa menggadaikan sepeda motor ke mertuanya yaitu saksi Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 ;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Tahun 2021 No Pol AA 2718 MY warna merah hitam No Ka MH1JBM8112MK824374 No Sin JM81E-J826274 atas nama STNK Dimas Damara Wicaksono Alamat Summersari Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedi Irawan bin Slamet Fatkhurrohman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertemu saksi Abdi Gunawan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kambengan RT.01 RW.03 Ds. Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi Abdi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam noka MH1JBM8112MK824374 nosin JM81E-J826274 dengan harga Rp 2.550.000,00 ;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda beat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat (BPKB dan STNK) hanya ada kunci kontaknya saja, sedangkan bagian rumah kunci lubang kunci kontak dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa lepas plat nomer aslinya lalu terdakwa mengganati rumah/kunci lubang kontak kendaraan dengan yang baru selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa menggadaikan sepeda motor ke mertuanya yaitu saksi Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;

3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “ Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan menunjukkan adanya orang atau manusia, yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SLAMET FATKHURROHMAN identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab, dengandemikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau nuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan Terdakwa Dedi Irawan bin Slamet Fatkhurrohman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertemu saksi Abdi Gunawan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kambengan RT.01 RW.03 Ds. Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi Abdi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam noka MH1JBM8112MK824374 nosin JM81E-J826274 dengan harga Rp 2.550.000,00 selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian terdakwa lepas plat nomer aslinya lalu terdakwa mengganati rumah/kunci lubang kontak kendaraan dengan yang baru, selang 2 (dua) hari terdakwa menggadaikan sepeda motor ke mertuanya yaitu saksi Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3 Unsur “ Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” ;**

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan Terdakwa Dedi Irawan bin Slamet Fatkhurrohman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertemu saksi Abdi Gunawan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kambengan RT.01 RW.03 Ds. Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi Abdi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 nopol H 3894 AHC warna merah hitam noka MH1JBM8112MK824374 nosin JM81E-J826274 dengan harga Rp 2.550.000,00 selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa lepas plat nomer aslinya lalu terdakwa mengganti rumah/kunci lubang kontak kendaraan dengan yang baru, selang 2 (dua) hari terdakwa menggadaikan sepeda motor ke mertuanya yaitu saksi Achmad Rosidi sebesar Rp.2.800.000,00 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, terdakwa seharusnya bisa menduga bahwa sepeda motor Honda beat tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ketika terdakwa membeli sepeda motor dari Abdi Gunawan dengan harga Rp. 2.550.000,00 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yaitu STNK maupun BPKP dan kondisi rumah/kunci lubang kontak kendaraan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut ke mertuanya sebesar Rp.250.000,00 oleh karena itu dengan demikian unsur 'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Tahun 2021 No Pol AA 2718 MY warna merah hitam No Ka MH1JBM8112MK824374 No Sin JM81E-J826274 atas nama STNK Dimas Damara Wicaksono Alamat Summersari Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ;

Akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN bin SLAMET FATKHURROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Tahun 2021 No Pol AA 2718 MY warna merah hitam No Ka MH1JBM8112MK824374 No Sin JM81E-J826274 atas nama STNK Dimas Damara Wicaksono Alamat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten  
Temanggung dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Ubay  
Dillah Bin Marwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh  
NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, WHISNU SURYADI, S.H.M.H,  
dan SULARKO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh  
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh EKO  
DARMADI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta  
dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WHISNU SURYADI, S.H.M.H

NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H

S U L A R K O, S.H

PANITERA PENGGANTI,

EKO DARMADI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tmg